


Standar Pelayanan : Pengurusan Legalisir Kartu Keluarga (KK)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Fotokopi KK yang belum ditandatangani secara digital; b. KK yang asli.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Proses legalisir Kartu Keluarga] B --> C[Legalisir KK selesai] C --> A </pre> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon dengan membawa berkas persyaratan datang langsung ke Dinas Dukcapil untuk pengajuan legalisir Kartu Keluarga yang belum ditandatangani secara digital. 2 Proses legalisir Kartu Keluarga. 3 Kartu Keluarga yang terlegalisir diserahkan pada pemohon.
3	Jangka Waktu	1 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis) Dasar hukum : Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013
5	Produk Pelayanan	Legalisir Kartu Keluarga
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Melalui Kotak Saran 3. Telepon Dinas 0266 - 218268 4. WhatsApp : 0895 6220 07041 5. Pengaduan online Website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id 6. Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapil.kotasmi - Instagram : @disdukcapil_kotasmi 7. Email : dkcs3272@yahoo.com 8. Sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id